



PUTUSAN

NOMOR : 75 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. WASIL bin MOH. SALEH;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 10 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tengah, Desa Toket, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan 2006 - 2011);
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Pebruari 2015 s/d tanggal 24 Pebruari 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 s/d tanggal 05 April 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 05 April 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding u.b Hakim Tinggi ke 1, sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015;

Halaman 1 dari 29 Nomor : 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding ke 2, sejak tanggal 04 Juli 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding u.b Hakim Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding u.b Hakim Tinggi, sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015;
10. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Nopember 2015;
11. Surat permohonan perpanjangan Penahanan ke-II kepada Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor W14.U/5054/HK.7 / 10/2015/PT. SBY, terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 22 September 2015 Nomor 75/PEN.MAJ/2015/PT. SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDS-04/PAMEK/03/2015, tanggal 3 Maret 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOH WASIL, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan ISNAINI binti RASAT Kepala Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan (dalam berkas terpisah)

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan nomor : 188/210/441.131/2011 tanggal 31 Mei 2011, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*, pada sekira Bulan Mei 2011 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2011

Halaman 2 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau berdasarkan pasal 5 Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan;

Bahwa ISNAINI Binti RASAT Kepala Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, telah menerima alokasi program beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari alokasi Bulan Mei 2011 sampai dengan alokasi Desember 2013, seharusnya di distribusikan kepada warga masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang terdaftar sebagai penerima RTS-PM, namun oleh ISNAINI diperintahkan dibagikan juga kepada warga yang tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM, ISNAINI melakukan

perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa MOH, WASIL, Terdakwa MOH WASIL melakukan pekerjaan ISNAINI selaku kepala Desa Toket dalam hal pemerintahan Desa Toket, selain itu pembagian raskin kepada warga desa Toket melalui Kepala dusun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian raskin Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan berdasarkan Alokasi, BAST dan SPPB/DO dari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, sebagaimana bukti dokumen BAST dan TTHP Sub Divre Bulog Pamekasan sebagai berikut :

Raskin Tahun 2011;

No	Nama Satker	Bulan Alokasi	No. BAST/Tanggal Kirim	Jumlah	Penerima Manfaat	Penerima
1	Haris Iriawan	Januari 2011	00043/28/13120 /01/2011, 10 Pebruari 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Moh. Wasil
2	Fransisca N S	Pebruari 2011	00090/28/13120 /02/2011, 24 Pebruari 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
3	Haris Iriawan	Maret 2011	00090/28/13120 /03/2011, 17 Maret 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
4	Henki Novalidiant	April 2011	0078/28/13120/ 04/2011, 21 Maret 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
5	Syaiful Bahri	Mei 2011	00090/28/13120 /05/2011, 13 April 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
6	Rahmat Toha F	Juni 2011	090/28/13120/0 6/2011, 19 Mei 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
7	Syaiful Bahri	Juli 2011	00073/28/13120 /07/2011, 14 Juni 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Moh. Wasil
8	Sugianto	Agustus 2011	00074/28/13120 /08/2011, 13 Juli 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
9	Haris Iriawan	September 2011	00087/28/13120 /09/2011, 15 Agustus 211	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
10	Henki Novalidiant	Oktober 2011	00083/28/13120 /10/2011, 14 September 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
11	Haris Iriawan	Nopember 2011	00103/28/13120 /11/2011, 11 Oktober 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
12	R Kiyamuddin	Desember 2011	00047/28/13120 /12/2011, 16 Nopember 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
13	R Kiyamuddin	RASKIN KE-13	00207/28/13120 /12/2011, 27 Desember 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
Jumlah Total						

Raskin Tahun 2012

No	Nama Satker	Bulan Alokasi	No. BAST/Tanggal Kirim	Jumlah	Penerima Manfaat	Penerima
1	Henki Novalidiant	Januari 2012	00044/28/13120/01/2012, 30 Januari 2012	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini

Halaman 4 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	R Kiyamuddin	Pebruari 2012	00082/28/13120/02/2012, 13 Pebruari 2012	12.780 Kg	852 RTS- PM	Isnaini
3	Sugianto	Maret 2012	00080/28/13120/03/2012, 27 Pebruari 2012	12.780 Kg	852 RTS- PM	Isnaini
4	Henki Novalidiant	April 2012	00029/28/13120/04/2012, 16 Maret 2012	12.780 Kg		Isnaini
5	Haris Iriawan	Mei 2012	00052/28/13120/05/2012, 10 April 2012	12.780 Kg		Isnaini
6	Hendi L.	Juni 2012	00045/28/13120/06/2012, 12 Juni 2012	10.140 Kg		Isnaini
7	Hendi L.	Juli 2012	00031/28/13120/07/2012, 28 Juni 2012	10.140 Kg		Isnaini
8	Rahmad Toha F	Agustus 2012	00019/28/13120/08/2012, 26 Juli 2012	10.140 Kg		Isnaini
9	Rahmad Toha F	RASKIN 13	00177/28/13120/08/2012, 10 Agustus 2012	10.140 Kg	676 RTS- PM	Isnaini
10	Dwi Harry S	September 2012	00040/28/13120/09/2012, 5 Sepetember 2012	10.140 Kg	676 RTS- PM	Isnaini
11	Henki Novalidiant	Oktober 2012	00121/28/13120/10/2012, 23 Oktober 2012	10.140 Kg	676 RTS- PM	Isnaini
12	Henki Novalidiant	Nopember 2012	00002/28/13120/11/2012, 02 Nopember 2012	10.140 Kg	676 RTS- PM	Isnaini
13	Henki Novalidiant	Desember 2012	00012/28/13120/12/2012, 22 Nopember 2012	10.140 Kg	676 RTS- PM	Isnaini
Jumlah Total				145.020		

Raskin Tahun 2013

No	Nama Satker	Bulan Alokasi	No. BAST/Tanggal Kirim	Jumlah	Penerima Manfaat	Peneri ma
1	Henki Novalidiant	Januari 2013	00015/28/13120/02/2013, 21 Pebruari 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
2	Haris Iiawan	Pebruari 2013	00097/28/13120/02/2013, 26 Pebruari 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	
3	Rahmad Toha F	Maret 2013	00012/28/13120/03/2013, 5 Maret 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
4	Henki Novalidiant	April 2013	00140/28/13120/04/2013, 23 April 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
5	Henki Novalidiant	Mei 2013	00002/28/13120/05/2013, 1 Mei 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
6	Hendi L.	Juni 2013	00086/28/13120/06/2013, 13 Juni 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
7	Rahmad Toha F	Juli 2013	00228/28/13120/07/2013, 27 Juni 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
8	Sugianto	RASKIN 13	00179/28/13120/08/2013, 27 Juli 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
9	Herwin S	RASKIN 14	00023/28/13120/08/2013, 6 Agustus 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini

10	Syaiful Bahri	Agustus 2013	00022/28/13120/08/2013, 3 september 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
11	Rahmad Toha F	September 2013	00200/28/13120/09/2013, 19 September 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
12	Henki Novalidiant	RASKIN 15	00376/28/13120/09/2013, 27 September 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini
13	Herwin S	Oktober 2013	00124/28/13120/10/2013, 23 Oktober 2013	8.640 Kg	576 RTS- PM	Isnaini

Halaman 5 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Herwin S	Nopember 2013	00094/28/13120/11/2013, 08 Nopember 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
15	Herwin S	Desember 2013	00227/28/13120/12/2013, 25 Nopember 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
Jumlah Total				129.600		

Bahwa Terdakwa MOH WASIL bersama dengan ISNAINI binti RASAT Kepala Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan telah mendistribusikan / menyalurkan Raskin tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah baik kepada penerima manfaat (RTS-PM) maupun kepada Rumah Tangga yang tidak tercantum dalam daftar RTS-PM (DPM-1) dengan cara dibagi merata tiap warga menerima 7,5 Kg, sehingga warga yang terdaftar dalam daftar RTS-PM hanya menerima 7,5 Kg/RTS-PM setiap pembagian raskin, dimana RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan BPS, Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin sebagaimana yang disebut Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1, dan Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak tahun 2008 menerima 15 kg/RTS/bulan;

Bahwa ISNAINI kepala Desa Toket sejak bulan Mei 2011 bersama dengan Terdakwa, berdasarkan keterangan 5 (lima) orang kepala Dusun di Desa Toket yakni Kasun Tanggul, Kasun Congkak, Kasun Dlubang, Kasun Tengah, Kasun Timur, bahwa sejak Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Toket Raskin dalam kurun waktu tahun 2011 s.d tahun 2013 hanya dibagikan sebanyak 7 kali, yakni pada tahun 2011 penyaluran raskin sebanyak 1 kali, tahun 2012 penyaluran raskin 3 kali dan tahun 2013 penyaluran raskin sebanyak 3 kali, serta raskin di perintahkan terdakwa untuk dibagi rata kepada warga, yakni setiap KK menerima 7,5 kg. Bahwa tokoh masyarakat Desa Toket saudara SELI, ARIF dan HASIT dalam forum musyawarah Desa Toket mempertanyakan kekurangan Raskin kepada ISNAINI, yang saat itu dihadiri oleh terdakwa MOH WASIL dan atas persetujuan ISNAINI dijanjikan akan segera diganti raskin tersebut secara bertahap, dan ISNAINI juga membuat surat pernyataan tanggal 19 Desember 2013, yang isinya menyatakan kesanggupan kepala desa Toket ISNAINI untuk segera mengembalikan raskin yang digelapkannya selama 25 bulan penyaluran, dengan cara diangsur 3 kali

Halaman 6 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tiap bulannya, namun dari pernyataan tersebut Kepala Desa Toket ISNAINI tidak dapat memenuhinya, sehingga tokoh masyarakat berinisiatif untuk melaporkan perbuatan kepala Desa TOKET ISNAINI dan Terdakwa tersebut kepada Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Pendistribusian tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan			Selisih	Ket
		RTS-PM	Kg	Per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan	Kg	
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	
2011	Mei s.d Desember + Raskin Bulan ke 13	852	9 bulan X 12.780	15 Kg	12.780 (1 bulan)	8 bulan X 12.780	102.240	
Jumlah Tahun 2011			115.020		12.780	102.240	102.240	

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan			Selisih	Ket
		RTS-PM	Kg	Per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan	Kg	
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	
2012	Januari s.d Mei	852	12.780 X 5 bulan	15 Kg	12.780 x (2 bulan Januari, maret)	12.780 x 3 bulan	38.340	
	5 bulan		63.900		25.560	38.340	38.340	
2012	Juni s.d Desember + RASKIN 13	676	10.140 X 8 bulan	15 Kg	10.140 x 1 bulan Desember	12.780 x 7 bulan	70.980	
	8 bulan		81.120		10.140	70.980	70.980	
	5 bulan		63.900		25.560	38.340	38.340	
Jumlah Tahun 2012			145.020		35.700	109.320	109.320	



Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan			Selisih Kg	Ket
		RTS-PM	Kg	per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan		
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	
2013	Januari s.d Desember + RASKIN 13, 14, 15	576	8.640 X 15 bulan	15 Kg	8.640 X 4 bulan (maret, Juli, Sept, Nop)	8.640 X 8 bulan + Raskin 13, 14, 15	95.040	
Jumlah Tahun 2013			129.600		34.560	95.040	95.040	

Bahwa sebagaimana Pedoman umum pelaksanaan program raskin ISNAINI Kepala Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu 1. Kelompok Kerja (Pokja); 2. Warung Desa (Wardes); 3. Kelompok Masyarakat (Pokmas), namun ISNAINI tidak melakukan memilih atau menetapkan alternatif pelaksana Distribusi Raskin tersebut, pembagian raskin di Desa Toket melalui para kepala Dusun (Kasun), ISNAINI memerintahkan supaya raskin dibagi secara merata kepada warga masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG;

Pendistribusian berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, selanjutnya berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD (Titik Distribusi), selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskin di Desa menyerahkan Raskin kepada RTS-PM pagu/RTS/bulan;

Dari tahun ke tahun pengadaan / Harga Pembelian Beras BULOG cenderung terus naik sebagaimana data FAXIMILI DALAM NEGERI, sebagai acuan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian beras bulog, dan dasar besaran Subsidi pemerintah, sebagai berikut :

NO	TAHUN	HTR	SUBSIDI	HPB BULOG	DASAR FAXIMILI DALAM NEGERI	TMT
1	2	3	4	3 + 4	5	6
1	2011	Rp 1.600.00	Rp 4.850.00	Rp 6.450.00	F-342/13030/05/2011	01 Januari 2011
2	2012	Rp 1.600.00	Rp 4.958.00	Rp 6.558.00	F-600/13030/06/2012	01 Januari – Maret 2012
		Rp 1.600.00	Rp 5.900.00	Rp 7.500.00	F-600/13030 / 06/2012	01 April 2012
3	2013	Rp 1.600.00	Rp 6.151.86	Rp 7.751.86	F-389/13030/03/2013	01 Januari 2013

Bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan data Dokumen BAST, TTHP, dokumen FAXIMILI DALAM NEGERI, diperoleh rincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan			Selisih Kg	Nilai Subsidi Rp / Kg	Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp	Ket
		RTS-PM	Kg	Per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan				
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	9	10=8x9	
2011	Mei s.d Desember + Raskin Bulan ke 13	852	9 bulan X 12.780	15 Kg	12.780 (1 bulan)	8 bulan X 12.780	102.240	4.850.00	495.864.000.00	
Jumlah 2011	Tahun		115.020		12.780	102.240	102.240	4.850.00	495.864.000.00	
Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan			Selisih Kg	Nilai Subsidi Rp / Kg	Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp	Ket
		RTS-PM	Kg	Per	Bulan	Bulan				

Halaman 9 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	9	10=8x9
2012	Januari s.d Mei	852	12.780 X 5 bulan	15 Kg	12.780 x (2 bulan Januari, maret)	12.780 x 3 bulan	38.340	4.958.00	190.089.720.00
	5 bulan		63.900		25.560	38.340	38.340	4.958.00	190.089.720.00

2012	Juni s.d Desember + RASKI N 13	676	10.140	15 Kg	10.140 x 1 bulan Desember	12.780 x 7 bulan	70.980	5.900.00	418.782.000.00
	8 bulan		81.120		10.140	70.980	70.980	5.900.00	418.782.000.00
	5 bulan		63.900		25.560	38.340	38.340	4.958.00	190.089.720.00
Jumlah Tahun 2012			145.020		35.700	109.320			608.871.720.00

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan			Selisih Kg	Nilai Subsidi Rp / Kg	Nilai Kerugian Keuangan Negara Rp	Ket
		RTS-PM	Kg	per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan				
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	9	10=8x9	
2013	Januari s.d Desember + RASKI N 13, 14, 15	576	8.640 X 15 bulan	15 Kg	8.640 X 4 bulan (maret, Juli, Sept, Nop)	8.640 X 8 bulan + Raskin 13, 14, 15	95.040	6.151.86	584.672.774.40	
Jumlah Tahun 2013			129.600		34.560	95.040	95.040	6.151.86	584.672.774.40	

Jumlah Tahun 2011 dari alokasi Bulan MEI s.d Desember 2011 + raskin 13	495.864.000.00
Jumlah Tahun 2012 dari alokasi Bulan Januari s.d Desember 2012 + raskin 13	608.871.720.00
Jumlah Tahun 2013 dari alokasi Bulan Januari s.d Desember 2013 +	584.672.774.40

Halaman 10 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raskin 13, 14, 15	
Total	1.689.408.494.40

Bahwa dengan tidak disalurkannya RASKIN pada RTS (rumah tangga sasaran) yang terjadi secara berkala dalam alokasi bulan Mei tahun 2011 s/d alokasi bulan Desember tahun 2013 serta Raskin Ke-13, yang dilakukan ISNAINI Kepala Desa Toket (dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa MOH WASIL, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan dirugikan sebesar ± Rp. 1.689.408.494.40,- (satu milyar, enam ratus delapan puluh sembilan juta, empat ratus delapan ribu, empat ratus sembilan puluh empat rupiah, koma empat puluh sen) atau setidaknya tidaknya berkisar dari jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MOH WASIL, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan ISNAINI binti RASAT Kepala Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan (dalam berkas terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan nomor : 188/210/441.131/2011 tanggal 31 Mei 2011, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*, pada sekira bulan Mei 2011 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau berdasarkan pasal 5 Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan*



Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan / membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan;

Bahwa ISNAINI binti RASAT Kepala Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, telah menerima alokasi program beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari alokasi bulan Mei 2011 sampai dengan alokasi Desember 2013, seharusnya di distribusikan kepada warga masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang terdaftar sebagai penerima RTS-PM, namun oleh ISNAINI diperintahkan dibagikan juga kepada warga yang tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM, ISNAINI melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa MOH, WASIL, Terdakwa MOH WASIL melakukan pekerjaan ISNAINI selaku kepala Desa Toket dalam hal pemerintahan Desa Toket, selain itu pembagian raskin kepada warga desa Toket melalui Kepala Dusun;

Pendistribusian raskin Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan berdasarkan Alokasi, BAST dan SPPB/DO dari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, sebagaimana bukti dokumen BAST dan TTHP Sub Divre Bulog Pamekasan sebagai berikut :

Raskin Tahun 2011 :

No	Nama Satker	Bulan Alokasi	No. BAST/Tanggal Kirim	Jumlah	Penerima Manfaat	Penerima
1	Haris Iriawan	Januari 2011	00043/28/13120/01/2011, 10 Pebruari 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Moh. Wasil
2	Fransisca N S	Pebruari 2011	00090/28/13120/02/2011, 24 Pebruari	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim

Halaman 12 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Haris Iriawan	Maret 2011	2011 00090/28/13120/03 /2011, 17 Maret 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
4	Henki Novalidiant	April 2011	00078/28/13120/04/ 2011, 21 Maret 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
5	Syaiful Bahri	Mei 2011	00090/28/13120/05/ 2011, 13 April 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
6	Rahmat Toha F	Juni 2011	00090/28/13120/06 /2011, 19 Mei 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Abdul Karim
7	Syaiful Bahri	Juli 2011	00073/28/13120/07/ 2011, 14 Juni 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Moh. Wasil
8	Sugianto	Agustus 2011	00074/28/13120/08 /2011, 13 Juli 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
9	Haris Iriawan	September 2011	00087/28/13120/09/ 2011, 15 Agustus 211	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
10	Henki Novalidiant	Oktober 2011	00083/28/13120/10/ 2011, 14 September 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
11	Haris Iriawan	Nopember 2011	00103/28/13120/11/ 2011, 11 Oktober 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini

12	R Kiyamuddin	Desember 2011	00047/28/13120/12 /2011, 16 Nopember 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
13	R Kiyamuddin	RASKIN KE- 13	00207/28/13120/12/ 2011, 27 Desember 2011	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
Jumlah Total				166.140		

Raskin Tahun 2012

No	Nama Satker	Bulan Alokasi	No. BAST/Tanggal Kirim	Jumlah	Penerima Manfaat	Penerima
1	Henki Novalidiant	Januari 2012	00044/28/13120/01/2012, 30 Januari 2012	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
2	R Kiyamuddin	Pebruari i 2012	00082/28/13120/02/2012, 13 Pebruari 2012	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
3	Sugianto	Maret 2012	00080/28/13120/03/2012, 27 Pebruari 2012	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
4	Henki Novalidiant	April 2012	00029/28/13120/04/2012, 16 Maret 2012	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini
5	Haris Iriawan	Mei 2012	00052/28/13120/05/2012, 10 April 2012	12.780 Kg	852 RTS-PM	Isnaini

Halaman 13 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Hendi L.	Juni 2012	00045/28/13120/06/2012, 12 Juni 2012	10.140 Kg	676 RTS-PM	Isnaini
7	Hendi L.	Juli 2012	00031/28/13120/07/2012, 28 Juni 2012	10.140 Kg	676 RTS-PM	Isnaini
8	Rahmad Toha F	Agustus 2012	00019/28/13120/08/2012, 26 Juli 2012	10.140 Kg	676 RTS-PM	Isnaini
9	Rahmad Toha F	RASKIN 13	00177/28/13120/08/2012, 10 Agustus 2012	10.140 Kg	676 RTS-PM	Isnaini
10	Dwi Harry S	Septem ber 2012	00040/28/13120/09/2012, 5 Sepetember 2012	10.140 Kg	676 RTS-PM	Isnaini
11	Henki Novalidiant	Oktober 2012	00121/28/13120/10/2012, 23 Oktober 2012	10.140 Kg	676 RTS-PM	Isnaini
12	Henki Novalidiant	Nopem ber 2012	00002/28/13120/11/2012, 02 Nopember 2012	10.140 Kg	676 RTSPM	Isnaini
13	Henki Novalidiant	Desemb er 2012	00012/28/13120/12/2012, 22 Nopember 2012	10.140 Kg	676 RTS-PM	Isnaini
Jumlah Total				145.020		

Raskin Tahun 2013

No	Nama Satker	Bulan Alokasi	No. BAST/ Tanggal Kirim	Jumlah	Penerima Manfaat	Penerima
1	Henki Novalidiant	Januari 2013	00015/28/13120/02/2013, 21 Pebruari 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
2	Haris Iriawan	Pebruari 2013	00097/28/13120/02/2013, 26 Pebruari 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
3	Rahmad Toha F	Maret 2013	00012/28/13120/03/2013, 5 Maret 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
4	Henki Novalidiant	April 2013	0014028/13120/04/2013, 23 April 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini

5	Henki Novalidiant	Mei 2013	00002/28/13120/05/2013, 1 Mei 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
6	Hendi L.	Juni 2013	00086/28/13120/06/2013, 13 Juni 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
7	Rahmad Toha F	Juli 2013	00228/28/13120/07/2013, 27 Juni 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
8	Sugianto	RASKIN 13	00179/28/13120/08/2013, 27 Juli 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini

Halaman 14 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



9	Herwin S	RASKIN 14	00023/28/13120/ 08/2013, 6 Agustus 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
10	Syaiful Bahri	Agustus 2013	00022/28/13120/ 08/2013, 3 september 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
11	Rahmad Toha F	September 2013	00200/28/13120/0 9/2013, 19 September 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
12	Henki Novalidiant	RASKIN 15	00376/28/13120/ 09/2013, 27 September 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
13	Herwin S	Oktober 2013	00124/28/13120/ 10/2013, 23 Oktober 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
14	Herwin S	Nopember 2013	00094/28/13120/ 11/2013, 08 Nopember 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
15	Herwin S	Desember 2013	00227/28/13120/1 2/2013, 25 Nopember 2013	8.640 Kg	576 RTS-PM	Isnaini
Jumlah Total				129.600		

Bahwa Terdakwa MOH WASIL bersama dengan ISNAINI binti RASAT Kepala Desa Toket Timur Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan telah mendistribusikan / menyalurkan Raskin tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah baik kepada penerima manfaat (RTS-PM) maupun kepada Rumah Tangga yang tidak tercantum dalam daftar RTS-PM (DPM-1) dengan cara dibagi merata tiap warga menerima 7,5 Kg, sehingga warga yang terdaftar dalam daftar RTS-PM hanya menerima 7,5 Kg/RTS-PM setiap pembagian raskin, dimana RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin di Desa / Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan BPS, Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin sebagaimana yang disebut Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa / Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1, dan Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak tahun 2008 menerima 15 kg/RTS/bulan;

Bahwa ISNAINI Kepala Desa Toket sejak bulan Mei 2011 bersama dengan Terdakwa MOH WASIL, berdasarkan keterangan 5 (lima) orang kepala Dusun di Desa Toket yakni Kasun Tanggul, Kasun Congkak, Kasun Dlubang, Kasun Tengah, Kasun Timur, bahwa sejak Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Toket Raskin dalam kurun waktu tahun 2011 s.d tahun 2013 hanya

Halaman 15 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



dibagikan sebanyak 7 kali, yakni pada tahun 2011 penyaluran raskin sebanyak 1 kali, tahun 2012 penyaluran raskin 3 kali dan tahun 2013 penyaluran raskin sebanyak 3 kali, serta raskin di perintahkan terdakwa untuk dibagi rata kepada warga, yakni setiap KK menerima 7,5 kg. Bahwa tokoh masyarakat Desa Toket saudara SELI, ARIF dan HASIT dalam forum musyawarah Desa Toket mempertanyakan kekurangan Raskin kepada ISNAINI, yang saat itu dihadiri oleh terdakwa MOH WASIL dan oleh ISNAINI dijanjikan akan segera diganti raskin tersebut secara bertahap, dan ISNAINI juga membuat surat pernyataan tanggal 19 Desember 2013, yang isinya menyatakan kesanggupan kepala desa Toket ISNAINI untuk segera mengembalikan raskin yang digelapkannya selama 25 bulan penyaluran, dengan cara diangsur 3 kali dalam tiap bulannya, namun dari pernyataan tersebut kepala desa Toket ISNAINI tidak dapat memenuhinya, sehingga tokoh masyarakat berinisiatif untuk melaporkan perbuatan kepala desa Toket ISNAINI dan Terdakwa MOH WASIL tersebut kepada Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Pendistribusian tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan			Selisih Kg	Ket
		RTS -PM	Kg	Per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan		
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	
2011	Mei s.d Desem ber + Raskin Bulan ke 13	852	9 bulan X 12.780	15 Kg	12.780 (1 bulan)	8 bulan X 12.780	102.240	
Jumlah 2011	Tahun		115.020		12.780	102.240	102.240	

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin	Beras Dibagikan	Selisih	Ket
-------	-------	---------------------------	-----------------	---------	-----



1	2	RTS-PM	Kg	Per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan	Kg	8=4-6
2012	Januari s.d Mei	852	12.780 X 5 bulan	15 Kg	12.780 x (2 bulan Januari, maret)	12.780 x 3 bulan	38.340	
	5 bulan		63.900		25.560	38.340	38.340	
2012	Juni s.d Desember + RASKIN 13	676	10.140 X 8 bulan	15 Kg	10.140 x 1 bulan Desember	12.780 x 7 bulan	70.980	
	8 bulan		81.120		10.140	70.980	70.980	
	5 bulan		63.900		25.560	38.340	38.340	
	Jumlah Tahun 2012		145.020		35.700	109.320	109.320	

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan per RTS-PM	Beras Dibagikan		Selisih Kg	Ket
		RTS-PM	Kg		Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan		
2013	Januari s.d Desember + RASKIN 13, 14, 15	576	8.640 X 15 bulan	15 Kg	8.640 X 4 bulan (maret, Juli, Sept, Nop)	8.640 X 8 bulan Raskin 13, 14, 15	95.040	
	Jumlah Tahun 2013		129.600		34.560	95.040	95.040	

Bahwa sebagaimana Pedoman umum pelaksanaan program raskin ISNAINI Kepala Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu 1. Kelompok Kerja (Pokja); 2. Warung Desa (Wardes); 3. Kelompok Masyarakat (Pokmas), namun ISNAINI tidak melakukan memilih atau menetapkan alternatif pelaksana Distribusi Raskin tersebut, pembagian raskin di Desa Toket melalui para kepala Dusun (Kasun), ISNAINI memerintahkan supaya raskin dibagi secara merata kepada warga masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

Halaman 17 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG;

Pendistribusian berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, selanjutnya berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD (Titik Distribusi), selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskin di Desa menyerahkan Raskin kepada RTS-PM pagu/RTS/bulan;

Dari tahun ke tahun pengadaan / Harga Pembelian Beras BULOG cenderung terus naik sebagaimana data FAXIMILI DALAM NEGERI, sebagai acuan harga pembelian beras bulog, dan dasar besaran Subsidi pemerintah, sebagai berikut :

NO	TAHUN	HTR	SUBSIDI	HPB BULOG	DASAR FAXIMILI DALAM NEGERI	TMT
1	2	3	4	3 + 4		6
1	2011	Rp 1.600.00	Rp 4.850.00	Rp 6.450.00	F-342/13030/05/2011	01 Januari 2011
2	2012	Rp 1.600.00	Rp 4.958.00	Rp 6.558.00	F-600/13030/06/2012	01 Januari – Maret 2012
		Rp 1.600.00	Rp 5.900.00	Rp 7.500.00	F-600/13030/06/2012	01 April 2012
3	2013	Rp 1.600.00	Rp 6.151.86	Rp 7.751.86	F-389/13030/03/2013	01 Januari 2013

Bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan data Dokumen BAST, TTHP, dokumen FAXIMILI DALAM NEGERI, diperoleh rincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan		Selisih	Nilai Subsidi	Nilai Kerugian Keuangan Negera	Ket
		RT S-PM	Kg	Per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg	Bulan Tidak dibagikan	Rp/ Kg	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	9	10=8x9
2011	Mei s.d Desember + Raskin	852	9 bulan X 12.780	15 Kg	12.780 (1 bulan)	8 bulan X 12.780	102.240	4.850.00	495.864.000.00

Halaman 18 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bulan ke 13							
Jumlah Tahun 2011		115.020	12.780	102.240	102.240	4.850.00	495.864.000.00	

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan		Selisih	Nilai Subsidi	Nilai Kerugian Keuangan Negera	Ket
		RTS-PM	Kg	Per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg				
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	9	10=8x9
2012	Januari s.d Mei	852	12.780 X 5 bulan	15 Kg	12.780 x (2 bulan Januari, maret)	12.780 x 3 bulan	38.340	4.958.00	190.089.720.00
	5 bulan		63.900		25.560	38.340	38.340	4.958.00	190.089.720.00
2012	Juni s.d Desember + RASKIN 13	676	10.140 X 8 bulan	15 Kg	10.140 x 1 bulan Desember	12.780 x 7 bulan	70.980	5.900.00	418.782.000.00
	8 bulan		81.120		10.140	70.980	70.980	5.900.00	418.782.000.00
	5 bulan		63.900		25.560	38.340	38.340	4.958.00	190.089.720.00
Jumlah Tahun 2012			145.020		35.700	109.320			608.871.720.00

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin		Beras Dibagikan		Selisih	Nilai Subsidi	Nilai Kerugian Keuangan Negera	Ket
		RTS-PM	Kg	per RTS-PM	Bulan dibagikan Kg				
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	9	10=8x9
2013	Januari s.d Desember + RASKIN 13, 14, 15	576	8.640 X 15 bulan	15 Kg	X 4 bulan (maret, Juli, Sept, Nop)	8.640 X 8 bulan + Raskin 13, 14, 15	95.040	6.151.86	584.672.774.40
Jumlah Tahun 2013			129.600		34.560	95.040	95.040	6.151.86	584.672.774.40

Jumlah Tahun 2011 dari alokasi Bulan MEI s.d Desember 2011 + raskin 13	495.864.000.00
Jumlah Tahun 2012 dari alokasi Bulan Januari s.d Desember 2012 + raskin 13	608.871.720.00
Jumlah Tahun 2013 dari alokasi Bulan Januari s.d Desember 2013 + raskin 13, 14, 15	584.672.774.40
Total	1.689.408.494.40

Bahwa dengan tidak disalurkannya RASKIN pada RTS (rumah tangga sasaran) yang terjadi secara berkala dalam alokasi bulan Mei tahun 2011 s/d alokasi bulan Desember tahun 2013 serta Raskin Ke-13 yang dilakukan ISNAINI

Halaman 19 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



selaku kepala desa Toket (dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa MOH WASIL, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan dirugikan sebesar ± Rp. 1.689.408.494,40,- (satu milyar, enam ratus delapan puluh sembilan juta, empat ratus delapan ribu, empat ratus sembilan puluh empat rupiah, koma empat puluh sen) atau setidaknya tidaknya berkisar dari jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya No. REG. PDS-04/PAMEK/03/2015, tanggal 29 Juni 2015, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- I. Menyatakan terdakwa **MOH. WASIL bin MOH. SALEH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;
- II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa : **MOH. WASIL bin MOH. SALEH** selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.689.408.494.40,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah, koma empat puluh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun;
- III. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Desa Toket Kecamatan,

Halaman 20 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



- Kabupaten Pamekasan tanggal 19 Desember 2013;
2. 1 (satu) lembar asli surat Surat Pernyataan Ketua Raskin Sub Divre Madura tanggal 27 November 2013;
 3. Barang Bukti Dokumen / Surat dari Bulog Sub Divre XII Madura, terdiri dari :
 - Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2011 Kab. Pamekasan;
 - Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2011;
 - Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2011;
 - Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2012 Kab. Pamekasan;
 - Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2012;
 - Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2012;
 - Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2013 Kab. Pamekasan;
 - Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2013;
 - Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2013;
 4. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
digunakan dalam perkara ISNAINI binti RASAT;

IV. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan tanggal **10 JULI 2015** Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. WASIL bin MOH. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut "sebagaimana dalam dakwaan primair";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. WASIL bin MOH. SALEH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **MOH. WASIL bin MOH. SALEH** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menghukum terdakwa **MOH. WASIL bin MOH. SALEH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.689.408.494.40,- (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah, koma empat puluh sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

6. **Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Desa Toket, Kecamatan Kabupaten Pamekasan tanggal 19 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli surat Surat Pernyataan Ketua Raskin Sub Divre Madura tanggal 27 Nopember 2013;
- Barang Bukti Dokumen / Surat dari Bulog Sub Divre XII Madura, terdiri dari :
 1. Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2011 Kab. Pamekasan ;
 2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2011;
 3. Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2011;
 4. Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2012 Kab. Pamekasan;
 5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2012;
 6. Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2012;
 7. Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2013 Kab. Pamekasan;
 8. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2013;
 9. Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2013;
- Uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
Digunakan dalam perkara ISNAINI binti RASAT;

7. Membenani kepada Terdakwa MOH. WASIL bin MOH. SALEH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2015 Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2015;
 3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2015 Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby;
 4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2015;
 5. Akta Pencabutan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pencabutan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2015 Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby;
 6. Relas Pemberitahuan Adanya Pencabutan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2015;
 7. Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2015 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2015 dan salinannya telah dikirimkan kembali kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan permintaan agar diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;
 8. Surat tertanggal 14 September 2015 Nomor W14.U1/6595/HK.07/09/2015 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, perihal permintaan relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby., dengan permintaan untuk memberitahukan kepada

Halaman 23 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Penuntut Umum, bahwa berkas perkara Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby., telah selesai diminutasi dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak menyangkut pembuktian tetapi hanya masalah tentang berat ringan pidana yang dijatuhkan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan keadilan karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta dalam persidangan selalu berbelit-belit, penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum, atas memori banding Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 telah mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2015 Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, atas nama terdakwa Moh. Wasil bin Moh. Saleh yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2015 Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa terhadap dakwaan yang terbukti dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dinilai terlalu

Halaman 24 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



ringan sehingga penjatuhan pidananya masih perlu untuk diperberat berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta dalam persidangan selalu berbelit-belit, penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak;
- Bahwa oleh karena itu alasan permohonan Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Subsidair 3 (tiga) bulan dari pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masih dirasa terlalu ringan, sehingga subsidairnya tersebut masih perlu untuk diperberat;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.689.408.494,40 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan uang pengganti yang harus dibayar adalah uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa karena yang dinikmati oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu saat Terdakwa menjabat Kades Toket menjual Raskin senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saat istrinya yang menjabat Kades Toket, Terdakwa menjual Raskin senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2015 Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby., harus **diubah** sekedar mengenai **penjatuhan pidana** terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 25 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2015 Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding, sekedar mengenai **penjatuhan pidana** terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MOH. WASIL bin MOH. SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dan **pidana denda** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menghukum terdakwa MOH. WASIL bin MOH. SOLEH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepala Desa Toket, Kecamatan Kabupaten Pamekasan tanggal 19 Desember 2013 ;
- 1 (satu) lembar asli surat Surat Pernyataan Ketua Raskin Sub Divre Madura tanggal 27 November 2013 ;
- Barang Bukti Dokumen / Surat dari Bulog Sub Divre XII Madura, terdiri dari :
 - 1) Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2011 Kab. Pamekasan;
 - 2) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2011;
 - 3) Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2011;
 - 4) Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2012 Kab. Pamekasan;
 - 5) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2012;
 - 6) Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2012;
 - 7) Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2013 Kab. Pamekasan;
 - 8) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2013;
 - 9) Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2013;
 - 10) Uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Digunakan dalam perkara ISNAINI binti RASAT;
- 7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 oleh Kami **WIMPIE SEKEWAEL, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH., MH.**, dan **H. WALUYO, SH.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 September 2015 Nomor 75/PEN.MAJ/2015/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 27 dari 29 Nomor 75/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MULIJANTO, SH., MH.

ttd

H. WALUYO, SH.

ttd

WIMPIE SEKEWAEL, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM.

NIP. 19580407 198503 1 002.

